

# **KETENTUAN RALAT**

## **IJAZAH & TRANSKRIP**

Penulisan data nama dan tempat tanggal lahir di Ijazah & Transkrip Nilai untuk semua Prosi S1 Reguler / D3 berdasarkan Ijazah/STTB; SMA, SMU / SMK, sedangkan untuk program S-I Transfer berdasarkan Ijazah D-3. Ijazah & Transkrip hanya diberikan 1 kali, kehilangan dan kerusakan setelah diterima kepada yang bersangkutan bukan tanggung jawab lembaga.. Apabila Ijazah atau Transkrip hilang, rusak atau ada yang tidak sesuai data maka mekanismenya adalah sebagai berikut;

### **I. Prosedur pengurusan kehilangan Ijazah dan Transkrip :**

1. Membawa surat / bukti kehilangan dari Kepolisian (bisa polres/ polsek / polda)
2. Membawa FC Ijazah & Transkrip (apabila masih memiliki),
3. Proses pembuatan Surat Keterangan Pengganti (Duplikat) Ijazah atau Transkrip (+- 1 Minggu).
4. Pas Photo Berwarna , berjas hitam, berdasi, background biru sebanyak 3 lembar jika salah satu yg hilang, dan 6 lembar jika keduanya (ijazah dan transkrip) yang hilang
5. Biaya administrasi.Rp.25.000,- / 1 item.
6. Pengurusan kehilangan dilayani di DAAK

### **II. Prosedur pengurusan Ralat Ijazah dan Transkrip :**

1. Yang bisa diralat hanya apabila ada kesalahan / kekeliruan :
  - a.. Nama
  - b. Tempat & Tanggal lahir
  - c. No Mahasiswa
  - d. Ada kata / kalimat atau penulisan yang tercantum di Ijazah & Transkrip tidak jelas atau kurang lengkap
  - e. Diterimakan dalam kondisi rusak
2. Apabila ada kata / kalimat yang kurang atau kelebihan dikarenakan data, tulisan atau berkas dari mahasiswa yang diserahkan pada saat yudisium maka dikenakan biaya administrasi Rp. 25.000,-
3. Pengajuan ralat maksimal 3 hari dari pengambilan Ijazah & Transkrip Nilai
4. Pengajuan ralat lebih dari waktu yang telah ditentukan maka bentuk ralatnya hanya dikeluarkan dalam bentuk "SURAT KETERANGAN RALAT" dan dikenakan biaya administrasi Rp.25.000,-
5. Pengurusan ralat dilayani di DAAK

Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung dari tanggal pengambilan yang telah ditentukan belum diambil, maka apabila terjadi kerusakan atau hilang diluar tanggung jawab lembaga. Hal-hal yang belum jelas dan belum ditentukan serta apabila ada kesalahan / kekeliruan akan ditetapkan kemudian. Demikian agar menjadi perhatian.

Yogyakarta, 14 Oktober 2017

Direktur DAAK

Armadyah Amborowati, M.Eng

190302063

